

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN
DI KUA KALASAN 2019**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

THORIQ SALMAN AZIS

14350046

PEMBIMBING

PROF. DR. H. KHOIRUDIN, M. A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang kokoh, agar ikatan ini terus berjalan dengan baik suami istri di tuntut untuk mempunyai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam hal ini pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi calon pengantin adalah dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Dalam konteks tersebut, penyusun ingin meneliti tentang Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kalasan Tahun 2019. Rumusan masalah skripsi adalah *pertama* apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kalasan, *kedua* bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kalasan.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan di lingkungan KUA Kalasan. Sifat penelitian yaitu prespektif bertujuan guna menilai upaya yang dilakukan petugas pelaksana bimbingan perkawinan sudah sesuai peraturan yang dikeluarkan atau belum. Pendekatan penelitian adalah Yuridis dengan memosisikan isi dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir induktif.

Hasil atau kesimpulan dalam penelitian yang penyusun buat dalam skripsi ini adalah *pertama* dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kalasan mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung bimbingan perkawinan meliputi: a) Narasumber yang berkompeten, b) Materi dan pelatihan yang diberikan, c) Metode bimbingan perkawinan yang baik, d) Sikap ramah pemateri, e) Adanya proses tanya jawab, f) Pengalaman dan pengetahuan perkawinan yang dimiliki pemateri. Adapun faktor penghambat dalam bimbingan KUA Kalasan: a) Minimnya dana dan SDM yang dimiliki dalam bimbingan perkawinan, b) Penyampaian materi yang dilakukan secara cepat, c) Minimnya sosialisasi tentang pentingnya bimbingan perkawinan, d) Peserta yang tidak hadir atau tidak mengikuti bimbingan perkawinan secara penuh, e) Penyampaian materi yang tidak disampaikan secara utuh oleh narasumber. *Kedua* analisis efektivitas bimbingan perkawinan KUA Kalasan, bimbingan perkawinan KUA Kalasan memang berjalan namun dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun Faktor penyebab atau kendala yang menjadikan bimbingan perkawinan tidak berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada sebagai berikut: a) Minimnya dana dan keterbatasan SDM yang dimiliki dalam bimbingan perkawinan, b) Materi dan durasi bimbingan perkawinan yang belum sesuai dengan peraturan dan modul yang dikeluarkan, c) Minimnya minat peserta, e) Kesibukan peserjaan peserta yang tidak bisa ditinggalkan, f) Modul bimbingan perkawinan yang diberikan kepada peserta tidak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : *efektivitas, bimbingan, perkawinan*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thoriq Salman Azis
NIM : 14350046
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN
CALON PENGANTIN DI KUA KALASAN 2019**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Thoriq Salman Azis

NIM. 14350046



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Thoriq Salman Azis

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Thoriq Salman Azis

NIM : 14350046

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN
CALON PENGANTIN DI KUA KALASAN 2019**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Mei 2020

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoirudin, M. A.

NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-584/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN (STUDI KUA KALASAN 2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THORIQ SALMAN AZIS
Nomor Induk Mahasiswa : 14350046
Telah diujikan pada : Senin, 18 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5eef5648ce4f8

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

SIGNED



Valid ID: 5eef214ded357

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.

SIGNED



Valid ID: 5eef40b494cfb

Penguji III

Siti Muna Hayati, M.H.I.

SIGNED



Valid ID: 5eef65b981cfd

Yogyakarta, 18 Mei 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.**

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṡā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syī n	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā	H	Ha

ء	Hamza h	,	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā
---------------	---------	------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

اَ فعل	Fathah Ditulis	Ditulis Ditulis	A Faala
اِ ذكر	Kasrah Ditulis	Ditulis Ditulis	I Žukira
اُ يذهب	Dammah Ditulis	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya mati تنسي	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya mati	Ditulis	Ī

	تفصيل	Ditulis	Tafṣīl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	أصول	Ditulis	Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	Ditulis	Ai
	الزحيلي	Ditulis	az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	Aantum
أعدت	Ditulis	Uiddat
لئن شكرتم	Ditulis	Lain syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qurān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini Kepada

Ayahanda Muslih

Ibunda Kasmini

Adik tersayang (Sabili Alfhat, Afia Khusnul Khotimah)

*Seluruh Dosen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Fakultas Syari'ah dan*

Hukum

Teman-teman seperjuangan

*Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun,
tercatat sebagai amal ibadah disisi tuhan Yang Maha Esa*

Amin Ya Robbal Alamin

MOTTO

*UBAH PIKIRANMU DAN KAU DAPAT MENGUBAH
DUNIAMU*

-norman vincent pelae-



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna. Sholawat semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia kepada cahaya kebenaran.

Skripsi berjudul **“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KUA KALASAN 2019** ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya kebaikan hati dari berbagai pihak yang membantu, bimbingan, dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan rasa terimakasih kepada;

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Asmi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur S.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam beserta staff jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution selaku pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar di jurusan Hukum Keluarga Islam. Terimakasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Bapak Fathoni, S.Ag., selaku Ketua KUA Kalasan, bapak Sukirno, S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kalasan, bapak Samsul, S.Ag Alam selaku Penghulu KUA Kalasan, bapak Jumadi selaku Petugas Ketata Usahaan dan Kerumahtanggan KUA Kalasan, dan ibu Yatini. S.Ag selaku Penyuluh Agama islam KUA Kalasan yang telah

membrikan izin serta bimbingannya kepada penyusun selama penyusun melakukan penelitian.

7. Kepada bapak Muslih dan Ibu Kasmini yang telah memberikan usaha dan doa
8. Kepada adik Sabili Alfat, dan Afia Khusnul Khotimah yang telah memberikan semangat dan dorongan.
9. Kepada teman Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan.
10. Kepada Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam menyediakan literature.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penyusun skripsi di terima di sisi Allah SWT. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 1 Mei 2020



Penyusun Skripsi

Thorig Salman Azis

14350046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II GAMBARAN UMUM PERATURAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN	30
A. Pengertian Program Bimbingan Perkawinan	30
B. Latar Belakang Sejarah Program Bimbingan Perkawinan.....	32
C. Dasar Hukum	34

D. Penyelenggaraan	36
E. Sertifikasi	54
F. Pendanaan	55
G. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	58
BAB III BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN KUA	
KALASAN	60
A. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.....	60
B. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	62
C. Materi Bimbingan Perkawinan	69
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ...	101
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI	
CALON PENGANTIN KUA KALASAN DENGAN PERATURAN	
DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	
NOMOR 379 TAHUN 2018.....	108
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan KUA Kalasan.....	108
B. Kendala Bimbingan Perkawinan KUA Kalasan	119
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran-saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan didalam agama Islam bagi setiap umat muslim di dunia.¹ Perkawinan merupakan penyatuan ikatan dua insan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, dan tentram.²

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Dalam arti perkawinan di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja dan tujuan dari membentuk keluarga adalah untuk mendapat suatu kebahagiaan. Undang-undang diatas menyebutkan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” menerangkan bahwa pelaksanaan perkawinan setiap pasangan suami istri di Indonesia

¹ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Nikah & Kamasutra Islami*, cet. ke-4 (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 10-13.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemiMIA, 2013), hlm. 22.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

haruslah berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam setiap agama yang telah di akui oleh Indonesia.⁴

Perkawinan dalam Agama Islam merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Anjuran perkawinan terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

أَنْكَحُوا أَلْيَمَىٰ مِنْكُمْ وَأَلْصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya suatu perintah bagi umat Islam untuk menikah dengan orang-orang yang sendirian atau bujang dan melarang umat Islam untuk membujang. Allah SWT juga menjanjikan akan membuka jalan rezeki bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan.⁶

Membangun keluarga sakinah adalah dambaan bagi semua keluarga untuk itu harus dipersiapkan dengan matang dan didasarkan pada ikhtiar, dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin, agar siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Seiring dengan adanya perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, semakin besar tantangan yang akan dihadapi oleh tiap-tiap keluarga perlunya bagi calon pengantin

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 6-10

⁵ An-Nur (24): 32.

⁶ Abduh Al-Baraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), hlm. 9-10.

untuk mendapatkan pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan berumahtangga.

Kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Kehidupan berumahtangga adakalanya diguncang konflik baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, maupun menantu dengan mertua. Adapun konflik yang berkepanjangan jika tidak bisa dikelola dengan baik bisa menyebabkan perceraian. Perceraian dalam hal ini berdampak pada semua anggota keluarga dan dampak yang paling dirugikan dalam perceraian adalah anak.

Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan baik itu nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya dan lainnya karena orang tua adalah guru terbaik bagi proses tumbuh kembang anak. Perceraian yang terjadi berdampak sangat besar pada proses tumbuh kembang anak, karena dari perceraian yang terjadi anak menjadi terlantar tidak mendapat pendidikan yang seharusnya dia dapat.

Dalam hal ini negara hadir untuk menekan angka perceraian yang terjadi di Indonesia usaha negara adalah *pertama* diadakannya unsur mediasi perceraian perkawinan. Dengan diadakannya mediasi perceraian didalam Pengadilan Agama di seluruh Indonesia diharapkan bisa menekan angka perceraian yang terjadi karena dalam unsur mediasi nantinya bisa terbentuk perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik.

Kedua negara membentuk Badan Penasehatan Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau yang sering disebut dengan BP4, tujuan dari dibentuknya lembaga ini adalah untuk melestarikan perkawinan yang terjadi di Indonesia. Proses program pelestarian perkawinan ini dilakukan sebelum perkawinan terjadi karena penanaman pengetahuan dan nilai-nilai perkawinan yang baik adalah sebelum perkawinan itu terjadi. Program pelestarian perkawinan adalah salah satu unggulan negara dalam menekan angka perceraian yang terjadi di Indonesia karena dari awal sebelum terbentuknya suatu keluarga kedua calon pengantin sudah dibekali oleh lembaga BP4 dengan menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai dalam keluarga, diharapkan dari proses program ini bisa menekan angka perceraian dan kekerasan yang terjadi dalam rumahtangga.

Ketiga negara mengeluarkan peraturan melalui Lembaga Bimbingan Masyarakat Islam diantaranya dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018. Diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan harus mengikuti program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan ini beragam dan mempunyai pedoman dalam pelaksanaannya yang harus sesuai dengan peraturan yang ada. Fungsi dari pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan adalah agar proses bimbingan perkawinan yang dilaksanakan menjadi optimal dan efektif. Kegiatan bimbingan perkawinan ini bertujuan

untuk menekan angka perceraian dan kekerasan yang terjadi dalam rumahtangga karena calon pengantin nantinya akan diberi pengetahuan dan keterampilan dalam membina rumahtangga yang baik dan benar.

Bagi calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama nantinya akan diberikan sertifikat. Sertifikat tersebut sebagai tanda kelulusan calon pengantin dalam proses bimbingan perkawinan dan sebagai salah satu syarat calon pengantin dalam pencatatan perkawinan, untuk itu calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Apabila calon pengantin belum dapat mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, calon pengantin wajib mengikuti bimbingan mandiri. Bagi calon pengantin yang melaksanakan bimbingan mandiri nantinya akan diberikan surat bukti penasihatan yang telah ditandatangani oleh pembimbing atau penasihat, surat tersebut adalah pengganti dari sertifikat bimbingan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Peraturan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tiap tahunnya selalu diperbaharui yang terakhir adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018. Tujuan dari selalu diperbaharuinya peraturan adalah diharapkan peraturan yang baru bisa melengkapi dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam peraturan lama baik itu terkait masalah pelaksanaan, materi, narasumber, dan lainnya.

Dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan atau belum. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kalasan masih menemukan kendala yang menyebabkan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan belum bisa sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau bisa dikatakan belum bisa berjalan secara efektif bimbingan perkawinan yang dilaksanakan. Hal ini yang membuat penyusun ingin membuat skripsi tentang bimbingan perkawinan yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kalasan Tahun 2019” dengan rumusan masalah *pertama* apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kalasan, *kedua* bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kalasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kalasan?

2. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kalasan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menjelaskan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kalasan.
2. Bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kalasan.
3. Kegunaan teoritis diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai betapa pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
4. Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Dalam penelitian ini penyusun mengkaji beberapa penelitian

yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian tersebut digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penyusun angkat dalam penelitian ini diantaranya.

Pertama Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kemeterian Agama Banjarnegara Jawa Tengah Tahun 2018 Prespektif Hukum Islam”. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Tahun 2018, dan bagaimana analisis *masalah mursala* terhadap Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Tahun 2018. Adapun hasil penelitian, pertama pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik mulai dari penyelenggaraan, penyampaian materi, durasi pemberian materi, dan sertifikat bagi calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan. Kedua pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kemeterian Agama Kabupaten Banjarnegara jika dilihat dengan kacamata *masalah mursalah* dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat karena dengan adanya bimbingan perkawinan dapat menekan angka perceraian.⁷

⁷ Ryan Ali Hidayatullah, “Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Jawa Tengah Tahun 2018 Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

Kedua Skripsi Fikani Siti Mahmudah yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)”. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018, dan bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018. Adapun hasil penelitian skripsi ini, pertama secara teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Lendah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2018. Kedua berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Lendah menjelaskan bahwasanya dari tahun 2018 hingga tahun 2019 tidak ada kasus perceraian dari pengantin yang pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah.⁸

Ketiga Skripsi Mufidatun Chasanah yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)”. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah yaitu unsur apa saja yang terkandung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga keluarga sakinah di BP4 Kecamatan

⁸ Fikani Siti Mahmudah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

Gondokusuman Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian unsur-unsur bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh BP4 Gondokusuman adalah pertama jam pelajaran pelaksanaan bimbingan pranikah, kedua narasumber dalam bimbingan pranikah terdiri dari Ahli Agama, Tokoh Masyarakat, dan para ahli bidang terkait, ketiga metode bimbingan pranikah menggunakan metode *face to face individu* dan metode *face to face kelompok*, keempat materi bimbingan pranikah mulai dari perkawinan, manajemen konflik dalam rumah tangga, KDRT, manajemen ekonomi, dan kesehatan keluarga.⁹

Keempat Skripsi Luthfi Al Fazari yang berjudul “Peranan Penghulu dalam Membangun Keluarga Sakinah di Wilayah KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018”. Skripsi ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana peranan seorang Penghulu dalam membangun keluarga sakinah di wilayah KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peranan Penghulu dalam membangun Keluarga Sakinah di wilayah KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018. Adapun hasil penelitian, pertama Penghulu Kecamatan Karanganom telah melakukan peranan yang dapat menunjang terbentuknya sakinah dimulai dengan bimbingan terhadap calon pengantin dan dilanjutkan dengan pembetulan kader keluarga sakinah. Kedua

⁹ Mufidatun Chasanah yang berjudul, “Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)”, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

tinjauan Hukum Islam terhadap peran penghulu di wilayah KUA Kecamatan Karangnom telah sesuai dengan aturan yang ada karena dalam setiap upaya-upaya yang dilakukan Penghulu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.¹⁰

Kelima Tesis Dia Asri yang berjudul “Perbedaan Bimbingan Perkawinan oleh BIMAS UU. No. 373 tahun 2017 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang”. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perbedaan bimbingan Suscatin dengan bimbingan perkawinan oleh BIMAS Islam UU. No. 373 Tahun 2017, dan bagaimana pelaksanaan bimbingan Suscatin dengan bimbingan perkawinan oleh BIMAS Islam UU. No. 373 Tahun 2017. Adapun hasil penelitian, pertama bimbingan perkawinan Suscatin dengan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama UU. No. 373 Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang lebih bagus proses pelaksanaannya bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama UU. No. 373 Tahun 2017, karena melihat dari segi metode, materi, fasilitas, dan narasumber sudah dikategorikan lengkap. Kedua bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama UU. No. 373 tahun 2017 sudah berjalan sesuai pedoman pokok dalam buku Undang-undang Kementerian Agama, sedangkan dalam Suscatin hanya formalitas. Ketiga bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama UU. No. 373 Tahun 2017 dalam mempersiapkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah materi yang disampaikan oleh narasumber sudah tergolong cukup karena materi yang

¹⁰ Luthfi Al Fazari, “Peranan Penghulu dalam Membangun Keluarga Sakinah di Wilayah KUA Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

diberikan sudah mampu meningkatkan kualitas spiritual keagamaan bagi calon pengantin, sedangkan Suscatin materi tidak diajarkan secara keseluruhan hanya sebagian yang diajarkan.¹¹

E. Kerangka Teoritik

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa inggris *effect* yang artinya berhasil, sedangkan efektivitas berarti keberhasilan.¹² Istilah efektivitas sendiri merucut pada seberapa besar tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan yang sudah ada.

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman ada 3 sebagai berikut:

- 1) Struktur hukum yaitu lembaga penegak hukum atau pelaksana dari undang-undang dengan menganalisa keberhasilan atau kegagalan pemberlakuan hukum yang dipengaruhi lembaga penegak hukum tersebut.
- 2) Materi atau isi dari hukum atau undang-undang adalah menganalisa peraturan pemerintah atau undang-undang atau peraturan lainnya. Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisa materi yang ada di dalam peraturan perundang-

¹¹ Dia Asri, "Perbedaan Bimbingan Perkawinan oleh BIMAS UU. No. 373 Tahun 2017 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang", Tesis Program Studi Interdisiplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

¹² Nurul Setyono, "Kompetensi Profesional Guru dalam Mengelola Sumber Belajar pada Pelajaran PAI Kelas XI SMA N 5 Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Tarabiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

undangan telah sejalan, dan sinkron dengan misi pokok atau belum.

- 3) Kajian budaya hukum adalah masyarakat sebagai subjek yang di atur oleh hukum, yang berkaitan dengan ide, gagasan, nilai-nilai, norma, kebiasaan atau adat.¹³

2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan terjemahan bahasa inggris yaitu “guidance”, berasal dari kata “to guide” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.¹⁴ Sedangkan menurut terminologi, pengertian bimbingan banyak yang mendefinisikan dan bermacam-macam dalam mendefinisikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Prayatno dan Erma Anti bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa sekelompok orang, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri.¹⁵
- b. Menurut W.S. Winkel bimbingan adalah memberi bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam

¹³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-interkoneksi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 220.

¹⁴ Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agamai di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 18.

¹⁵ Priyanto dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 99.

membuat pilihan-pilihan secara bijaksana untuk penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis.¹⁶

- c. Menurut Stoops bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus, membatu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebenar-benarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat.¹⁷

Melihat dari beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau sekelompok orang yang bersifat psikis agar individu atau sekelompok orang tersebut dapat mengatasi kesulitan yang dihadapinya agar supaya menjadi pribadi yang baik dan mandiri.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal, ilmu pengetahuan serta keterampilan dalam kehidupan berumah tangga yang baik dan benar kepada calon pengantin. Fungsi, kegunaan, dan manfaat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah untuk mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia, penuh cinta kasih dan berkualitas.

¹⁶ S. S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT Grafindo, 1991), hlm. 17.

¹⁷ Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 18.

3. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Pedoman ini untuk para pegawai, pejabat atau petugas Kementerian Agama di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk dalam kegiatan bimbingan perkawinan baik di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga lainnya. Pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin meliputi:

a. Penyelenggaraan

1) Pengorganisasian

Penyelenggara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terdiri dari:

- a) Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.
- b) KUA Kecamatan.
- c) Lembaga lainnya yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.¹⁸

2) Kordinator

Kordinator teknis penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah Kepala Seksi yang

¹⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, Bab II.

membidangi urusan agama Islam atau bimbingan masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

- 3) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar perkawinannya di KUA Kecamatan.
- 4) Dalam hal jika tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar perkawinan di KUA Kecamatan, maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 tahun.
- 5) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berpedoman pada modul “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin”.
- 6) Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan mendapatkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 7) Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.

b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terbagi menjadi 2 kelompok:

- 1) Bimbingan Tatap Muka

a) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran, sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

b) Materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai berikut:

(1) Paparan kebijakan bimbingan perkawinan.

(2) Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar.

(3) Mempersiapkan keluarga sakinah.

(4) Membangun hubungan dalam keluarga.

(5) Memenuhi kebutuhan keluarga.

(6) Menjaga kesehatan reproduksi.

(7) Mempersiapkan generasi berkualitas.

(8) Refleksi dan post test.¹⁹

c) Narasumber bimbingan perkawinan bagi calon pengantin minimal diampu oleh 2 orang narasumber diantaranya meliputi:

(1) Dari unsur kantor wilayah Kementerian Agama, Kabupaten atau Kota yang telah mengikuti sertifikasi dan mendapatkan setifikat pembimbing perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau

¹⁹ *Ibid*, Bab II.

lembaga lain yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama.

(2) Dari unsur Puskesmas.

d) Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan di KUA Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

2) Bimbingan Mandiri

a) Bimbingan mandiri diperuntukan bagi calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan tatap muka yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

b) Bimbingan mandiri hanya diperuntukan bagi KUA tipologi D1 dan D2.²⁰

c) Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(1) Peserta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

(2) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan

²⁰ *Ibid*, Bab II.

perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.

(3) Calon pengantin mendatangi Puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari Puskesmas.

(4) Calon pengantin harus mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 orang bisa dari unsur Koselor, BP4, Penghulu KUA Kecamatan, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan, Ulama, Psikolog atau Praktisi Pendidikan tentang materi membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi berkualitas hal ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.

d) Blangko surat pernyataan penasehatan disediakan oleh KUA sebagai format terlampir.²¹

²¹ *Ibid*, Bab II.

c. Sertifikasi

- 1) Peserta yang telah mengikuti bimbingan tatap muka yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
- 2) Sertifikat bimbingan tatap muka yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara sebagai syarat pencatatan perkawinan.
- 3) Bagi peserta bimbingan mandiri pengganti sertifikat bimbingan perkawinan tatap muka yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama adalah surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan surat pernyataan penasehatan.²²

d. Pendanaan

- 1) Biaya Bimbingan
 - a) Biaya bersumber dari APBN atau PNBP NR.
 - b) Alokasi biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.
 - c) Biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000 per pasangan atau Rp. 200.000 per orang.

²² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, Bab III.

d) Biaya bimbingan mandiri perpasangan maksimal Rp. 50.000.

2) Pengajuan Pembiayaan

a) Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

b) Satuan kerja membuat rincian pembiayaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan bimbingan tatap muka.²³

3) Penggunaan

Biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin digunakan untuk membiayai meliputi:

- a) Honor narasumber atau panitia.
- b) Uang transport narasumber atau panitia.
- c) Bahan ajar peserta.
- d) Konsumsi.
- e) ATK.
- f) Sertifikat peserta.
- g) Rapat persiapan.
- h) Sosialisasi.
- i) Bimtek fasilitator.
- j) Pemantauan.

²³ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, Bab IV.

k) Evaluasi dan pelaporan.²⁴

e. Monitoring, Evaluasi, Supervisi

- 1) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota atau ke lokasi pelaksanaan bimbingan perkawinan.²⁵
- 2) Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melakukan supervisi ke Kementerian Agama Kabupaten atau Kota atau KUA Kecamatan tempat penyelenggaraan bimbingan perkawinan.
- 3) Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen pengelolaan keuangan bimbingan perkawinan.²⁶

²⁴ *Ibid*, Bab IV.

²⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, Bab V.

²⁶ *Ibid*, Bab V.

f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- 1) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara nasional.
- 2) Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh penyelenggara menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam paling lambat 7 hari (dihitung sejak laporan diterima dari Kabupaten atau Kota).
- 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi paling lambat 10 hari sejak laporan diterima.²⁷
- 4) Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan

²⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018, Bab VI.

kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota paling lambat 10 hari kerja.

- 5) LPJ melampirkan:
 - a) Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia.
 - b) SK panitia dan narasumber.
 - c) Bahan materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
 - d) Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat.
 - e) Bukti kuitansi pengeluaran.
 - f) Foto-foto kegiatan.
- 6) Penggunaan biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis ambil adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan bimbingan perkawinan sebagai kajian untuk memperdalam penelitian, setelah gambaran dan fakta-fakta diperoleh penulis akan menganalisa secara deskriptif. Lapangan yang dijadikan penelitian adalah KUA Kecamatan Kalasan.

²⁸ *Ibid*, Bab VI.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat prespektif. Penelitian bersifat prespektif yaitu penelitian yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.²⁹ Tujuan dari penelitian yang bersifat prepektif guna menilai upaya yang dilakukan oleh petugas pelaksana bimbingan perkawinan sudah sesuai atau tidak bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kalasan dengan peraturan yang di keluarkar oleh Direktur Jenderal Bimbingan Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis. Pendekatan dengan memposisikan isi dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin” sebagai objek kajian materil yang menjadi acuan teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pejabat KUA Kalasan yang bertugas dalam pelaksanaan program bimbingan perkwanian bagi calon pengantin. Adapun petugas dalam

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

lingkungan KUA Kalasan yang bertugas dalam bimbingan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Kepala KUA Kalasan.
- 2) Penghulu KUA Kalasan.
- 3) Penyuluh Agama KUA Kalasan.
- 4) Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggan KUA Kalasan.

b. Cara Pengumpulan Data

1) Observasi

Dalam metode ini dapat diartikan penulis melakukan pengamatan fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.³⁰

Hal ini terkait dari proses bimbingan perkawinan yang terjadi di KUA Kalasan. Fungsi dari observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran konkrit tentang proses bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kalasan.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai sebagai orang yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai pejabat KUA Kalasan

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm 42.

yang bertugas dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data menggunakan barang-barang tertulis misalnya catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kalasan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir induktif. Kerangka berfikir induktif yaitu cara berfikir yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan, sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.³¹ Penggunaan kerangka berfikir induktif bertujuan untuk mengurai fakta-fakta yang ditemukan dan menyimpulkan realitas peran petugas bimbingan perkawinan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kalasan.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Resesrch*, (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 1998), hlm. 36.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk sampai pada pembahasan yang menyeluruh dan memudahkan penulis dalam penjabaran teknis, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa sub bab dari mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.
2. Bab *kedua* merupakan gambaran umum peraturan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin didalamnya mencakup beberapa sub bab dari mulai pengertian program bimbingan perkawinan, latar belakang sejarah program bimbingan perkawinan, dasar hukum, penyelenggaraan, sertifikasi, pendanaan, pelaporan dan, pertanggungjawaban.
3. Bab *ketiga* merupakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin KUA Kalasan didalamnya mencakup beberapa sub bab dimulai dari penyelenggaraan bimbingan perkawinan, teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan.
4. Bab *keempat* merupakan analisis efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin KUA Kalasan dengan

Peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 didalamnya mencakup beberapa sub bab dimulai dari analisis pelaksanaan bimbingan perkawinan KUA Kalasan, dan kendala bimbingan perkawinan KUA Kalasan.

5. Bab *kelima* merupakan penutup mencakup beberapa sub bab yaitu kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan bab-bab yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan KUA Kalasan sebagai berikut; a) Pemateri atau narasumber yang berkompeten, b) Materi dan pelatihan yang diberikan pemateri kepada peserta bimbingan perkawinan, c) Metode bimbingan perkawinan yang baik, d) Sikap ramah yang diberikan pemateri kepada peserta bimbingan perkawinan, e) Adanya proses tanya jawab antara pemateri dengan peserta bimbingan perkawinan, f) Pengalaman dan pengetahuan perkawinan narasumber atau pemateri.
2. Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan KUA Kalasan sebagai berikut; a) Minimnya dana dan SDM yang dimiliki dalam bimbingan perkawinan, b) Penyampaian materi yang dilakukan secara cepat, c) minimnya sosialisasi tentang bimbingan perkawinan, d) Peserta yang tidak hadir ataupun tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan secara penuh, e) penyampaian materi yang tidak disampaikan secara utuh sesuai dengan modul Fondasi Keluarga Sakinah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

3. Analisis efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kalasan. Bimbingan perkawinan di KUA di KUA Kalasan memang sudah berjalan namun belum efektif atau tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018. Adapun faktor penyebab atau kendala yang menjadikan bimbingan perkawinan di KUA Kalasan tidak berjalannya secara efektif atau tidak sesuai dengan peraturan yang di keluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai berikut; a) Minimnya dana dan keterbatasan SDM yang dimiliki dalam bimbingan perkawinan, b) materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan yang belum sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Direkrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan modul yang di keluarkan oleh Kementerian Agama, c) Durasi materi yang masih kurang terlihat dari materi yang disampaikan oleh narasumber tidak seluruhnya disampaikan dalam bimbingan perkawinan, d) Minimnya minat peserta dalam bimbingan perkawinan, e) Kesibukan pekerjaan yang tidak bisa peserta bimbingan perkawinan tinggalkan, f) Modul yang diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan yang seharusnya 2 modul yaitu modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Fondasi Keluarga Sakinah hanya diberikan satu modul.

B. Saran

1. Untuk Pihak Penyelenggara dan Pelaksana Bimbingan Perkawinan

Diharapkan bagi Kementrian Agama Kabupaten Sleman untuk mengadakan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat atau calon pengantin tentang pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan agar supaya bimbingan yang diselenggarakan dan dilaksanakan berjalan secara efektif. Selain itu diharapkan bagi pihak penyelenggara maupun pelaksana bimbingan perkawinan baik itu bimbingan tatap muka maupun bimbingan mandiri dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada peserta diharapkan bisa sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan dan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018.

2. Untuk Peserta Bimbingan Perkawinan

Sebaiknya peserta dalam hal keikutsertaan bimbingan perkawinan peserta hadir dan mengikuti bimbingan perkawinan secara penuh agar supaya materi atau pelatihan yang diberikan oleh pemateri bisa dipahami secara keseluruhan dengan baik. Diharapkan peserta dalam bimbingan perkawinan menanyakan perihal materi atau pelatihan yang tidak dipahami agar supaya bimbingan perkawinan yang diberikan bisa berjalan secara efektif dikarenakan materi atau pelatihan yang diberikan oleh pemateri kepada peserta bimbingan perkawinan haruslah dipahami dan dimengerti dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an/Tafsir A;-Qur'an

Departemen Agama, Al- Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Lubuk Asung, 1989.

2. Fiqih/ Usul Fiqih/ Hukum Islam

Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", STAIN Kudus, Vol 6, No, 1, Juni 2015.

Al-Baraq, Abduh, *Panduan Lengkap Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Oasis, 2011.

Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Dia Asri, "Perbedaan Bimbingan Perkawinan oleh BIMAS UU. No. 373 Tahun 2017 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang", Tesis Program Studi Interdisiplinery Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Fikani Siti Mahmudah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia Fiqih Nikah & Kamasutra Islami*, cet. ke-4 Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Luthfi Al Fazari, "Peranan Penghulu dalam Membangun Keluarga Sakinah di Wilayah KUA Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun 2017-2018", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

Mufidatun Chasanah yang berjudul, "Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)", *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemiMIA, 2013.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-interkonektif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Ryan Ali Hidayatullah, “Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Banjarnegara Jawa Tengah Tahun 20018 Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

Subdit Bina Keluarga Sakiah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemetirian Agama RI, *Fondasi keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah, 2017.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-3 Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 491 Tahun 2009.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 542 Tahun 2013.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

4. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Resesrch*, Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Nurul Setyono, “Kompetensi Profesional Guru dalam Mengelola Sumber Belajar pada Pelajaran PAI Kelas XI SMA N 5 Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Tarabiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Priyanto dan, Anti, Erma, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama PT. Rineka Cipta, 1999.

S. S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Jakarta: PT Grafindo, 1991.

